

## OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**Bambang Sambodo dan Febriyanti Rahmi Putri**

Prodi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, Jl.

RH Fisabilillah No. 34, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Email: bambangsambodo@stie-pembangunan.ac.id, febriyanti123fh@gmail.com

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta faktor penghambatnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang, kemudian mengidentifikasi alternatif solusi untuk dijadikan opsi oleh pengambil keputusan guna mengoptimalkan penerimaan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data target atau anggaran, laporan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta perhitungan kontribusinya terhadap PAD tahun 2012-2016 Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, realisasi PAD atas target dari sektor Pajak Daerah Kota Tanjungpinang rata-rata sebesar 116,65% (sangat efektif) dan sektor retribusi daerah rata-rata sebesar 125,01% (sangat efektif). Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Tanjungpinang bervariasi, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 33,91% dan tingkat pertumbuhan terendah tahun 2015 sebesar -0,59%. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2014 sebesar 42,09% dan tingkat terendah sebesar -44,42% pada tahun 2016. Secara keseluruhan, kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap PAD sebesar 50,53% dan kontribusi rata-rata retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 6,98%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal dari faktor penghambat internal dan eksternal. Langkah optimalisasi guna menghilangkan faktor penghambat tersebut adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi melalui perbaikan organisasi dan perangkatnya, perbaikan administrasi- operasional dan penatausahaan termasuk teknologi informasi yang *user friendly*, peningkatan jumlah personil dan kompetensinya, peningkatan pengendalian dan pengawasan, kegiatan penyuluhan pada masyarakat akan kesadaran membayar pajak dan retribusi serta pembentukan satuan tugas peningkatan PAD. Ekstensifikasi dilakukan melalui pendataan dan pemetaan yang akurat serta perluasan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta objek pajak daerah maupun retribusi daerah yang baru, selain itu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu mendatangkan investor dan wajib dan objek pajak maupun retribusi yang baru.

**Kata Kunci:** Optimalisasi; Pajak daerah dan Retribusi Daerah; Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## ***THE REGIONAL TAX AND RETRIBUTION OPTIMIZATION IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN TANJUNGPINANG CITY***

**ABSTRACT.** The purpose of this study to determine the Regional Tax Revenue and Retribution and its inhibiting factors in an effort to increase Regional Original Revenue (PAD) of Tanjungpinang City, then identify alternative solutions to be made an option by decision makers to optimize these revenues. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The data source used is secondary data that is the target or budget data, the report on the realization of local taxes and regional levies as well as the calculation of its contribution to the 2012-2016 PAD of Tanjungpinang City. In 2012 until 2016, the realization of PAD over the target of the Tanjungpinang City Regional Tax sector averaged 116.65% (very effective) and the regional retribution sector an average of 125.01% (very effective). The growth rate of local tax revenues in Tanjungpinang City varied, with the highest growth rate in 2013 of 33.91% and the lowest growth rate in 2015 of -0.59%. The highest growth rate of regional retribution revenue in 2014 was 42.09% and the lowest level was -44.42% in 2016. Overall, the average contribution of local taxes to PAD was 50.53% and the average contribution of regional fees to PAD is only 6.98%. The results showed that there were obstacles in the acceptance of local taxes and regional levies derived from internal and external inhibiting factors. Optimization steps to eliminate these inhibiting factors are intensification dan ekstensification. Intensification through improving the organization and its tools, improving administration-operations and administration including user friendly information technology, increasing the number of personnel and competencies, improving control and supervision, counseling activities to the public on awareness of paying taxes and fees and establishing task forces to increase PAD. Extensification is carried out through accurate data

*collection and mapping as well as expansion of regional taxpayers and regional levies as well as new regional tax objects and levies, while creating a conducive investment climate so as to be able to bring in investors and new compulsory tax objects and levies.*

**Keywords :** *Optimization; Regional Taxes and Retribution; Original Income Of Region (PAD)*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Hubungan bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Artinya bahwa daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan didukung oleh dana perimbangan keuangan pusat. Indikator suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah-nya dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang semakin mengecil. PAD menjadi sumber dana terbesar dalam menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin tinggi sumber PAD akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pada era otonomi, daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah, diantaranya: sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam, ke-mampuan mengelola keuangan daerah, kondisi sosial budaya masyarakat dan kemampuan manajemen.

Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang terdiri dari empat komponen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD Yang Sah. Dua komponen PAD yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peran penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dana yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi acuan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

**Tabel 1. PAD Terhadap Total Pendapatan**

| Thn  | PAD (Rp)    | Total Pendapatan (Rp) | PAD vs TP (%) |
|------|-------------|-----------------------|---------------|
| 2012 | 82.499.034  | 79.4801.394           | 10,38         |
| 2013 | 105.583.015 | 883.667.313           | 11,95         |
| 2014 | 125.170.740 | 858.769.181           | 14,58         |
| 2015 | 122.893.490 | 697.658.775           | 17,62         |
| 2016 | 126.037.271 | 948.653.129           | 13,29         |

Sumber: BP2RD

Minimnya kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kota Tanjungpinang (dibawah 20%) membuat peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang

- selama tahun 2012-2016?
2. Apakah kendala yang ada dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Tanjungpinang?
  3. Bagaimana langkah Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD?

## TINJAUAN PUSTAKA

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-sebesarannya bagi kemakmuran rakyat”. (Mardiasmo, 2016) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi

daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Menurut Winardi (Ali, 2014), optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, yaitu menjadikan sesuatu menjadi lebih baik atau sepenuhnya sempurna. (Sidik, 2001) optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan/penerimaan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan data tahun 2012 -2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menafsirkan data mengenai PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui informan dan data terkait. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi lapangan dan studi dokumen. Selanjutnya peneliti menggunakan studi pustaka dan *Time Series Analysis* untuk menganalisa pengukuran data tersebut dari waktu ke waktu dari sisi frekuensi, persentase maupun *trend* atau kecenderungan dari suatu kejadian untuk menghasilkan alternatif strategi optimalisasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Data yang akan dianalisa menggunakan metode *time series* ini adalah APBD Kota Tanjungpinang yang memuat data PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam kurun waktu tahun 2012-

2016.

## HASIL PENELITIAN

Perhitungan penerimaan sektor Pajak Daerah, dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah**

dalam ribuan

| Thn          | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | Efektivitas (%) | Growth (%) |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 2012         | 35.539.935         | 40.698.556         | 114,51          | -          |
| 2013         | 43.030.261         | 54.500.509         | 126,66          | 33,91      |
| 2014         | 50.910.000         | 62.079.995         | 121,94          | 13,91      |
| 2015         | 55.010.000         | 61.711.672         | 112,18          | -0,59      |
| 2016         | 59.320.000         | 65.410.594         | 110,27          | 5,99       |
| <b>Total</b> | <b>243.810.196</b> | <b>284.401.594</b> | <b>116,65</b>   |            |

Sumber: Data diolah

**Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**

dalam ribuan

| Thn          | Pajak Daerah (Rp)  | PAD (Rp)           | Kontribusi % |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 2012         | 40.698.556         | 82.499.034         | 49,33        |
| 2013         | 54.500.509         | 105.583.015        | 51,62        |
| 2014         | 62.079.995         | 125.170.740        | 49,60        |
| 2015         | 61.711.672         | 122.893.490        | 50,22        |
| 2016         | 65.410.594         | 126.037.271        | 51,90        |
| <b>Total</b> | <b>284.401.594</b> | <b>562.183.550</b> | <b>50,53</b> |

Sumber: Data diolah

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, realisasi atas target dari sektor Pajak Daerah Kota Tanjungpinang rata-rata sebesar 116,65% termasuk kriteria sangat efektif (Mahmudi, 2010). Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Tanjungpinang bervariasi, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 33,91% dan tingkat pertumbuhan terendah tahun 2015 sebesar -0,59%. Secara keseluruhan, kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap PAD sebesar 50,53%

Perhitungan sektor Retribusi Daerah, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Realisasi Retribusi Daerah**

dalam ribuan

| No            | Thn  | Target (Rp)       | Realisasi (Rp)    | Efektivitas (%) | Growth (%) |
|---------------|------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 1             | 2012 | 4.491.180         | 6.711.712         | 149,44          | -          |
| 2             | 2013 | 5.484.748         | 6.625.802         | 120,80          | -1,28      |
| 3             | 2014 | 6.062.808         | 7.935.786         | 130,89          | 19,77      |
| 4             | 2015 | 8.524.013         | 11.276.271        | 132,29          | 42,09      |
| 5             | 2016 | 6.841.808         | 6.267.244         | 91,60           | -44,42     |
| <b>Jumlah</b> |      | <b>31.404.557</b> | <b>38.816.815</b> | <b>123,60</b>   |            |

Sumber: Data diolah

**Tabel 5. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD**

dalam ribuan

| Thn          | Retribusi Daerah (Rp) | PAD (Rp)           | Kontribusi % |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 2012         | 6.711.712             | 82.499.034         | 8,14         |
| 2013         | 6.625.802             | 105.583.015        | 6,28         |
| 2014         | 7.935.786             | 125.170.740        | 6,34         |
| 2015         | 11.276.271            | 122.893.490        | 9,18         |
| 2016         | 6.267.244             | 126.037.271        | 4,97         |
| <b>Total</b> | <b>38.816.815</b>     | <b>562.183.550</b> | <b>6,98</b>  |

Sumber: Data diolah

Realisasi sektor retribusi daerah atas target tahun 2012 - 2016, rata-rata sebesar 125,01%, termasuk kriteria sangat efektif dalam penilaian efektivitas pengelolaan daerah (Mahmudi, 2010). Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2014 sebesar 42,09% dan tingkat pertumbuhan terendah sebesar -44,42% pada tahun 2016. Selama tahun 2012-2016 kontribusi rata-rata retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 6,98%.

Dari hasil penelitian, kendala dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal penghambat penerimaan pajak daerah yang pertama adalah sisi administrasi, yaitu data wajib pajak dan objek pajak masih belum valid dan tidak terdata dengan baik. Kedua adalah Kualitas dan kuantitas SDM serta biaya operasional. Dibutuhkan jumlah SDM yang berkualitas dan memiliki pengetahuan pajak daerah yang kemudian didukung dengan biaya operasional yang memadai untuk melakukan pungutan pajak, terutama pada wajib pajak dan objek pajak yang bermasalah. Faktor internal sektor retribusi daerah yang pertama adalah terdapat 17 (tujuh belas) jenis retribusi yang belum dikelola dan dilakukan pemungutan. Perlu dikaji kembali tentang regulasi dan kesesuaiannya dengan kondisi terkini untuk jenis Retribusi yang belum dikelola maupun yang sudah dikelola. Kedua adalah Kualitas dan kuantitas SDM dan biaya operasional. Tidak berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah memerlukan jumlah SDM berkualitas yang memahami retribusi daerah yang didukung dengan biaya operasional untuk melakukan pemungutan retribusi daerah.

Faktor eksternal penghambat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak dan retribusi serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak

daerah. Kondisi perekonomian daerah yang berkaitan dengan daya beli masyarakat juga menjadi faktor penghambat eksternal lainnya.

**Tabel 6. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU No. 28 Th 2009**

| No. | Uraian                                    | Sudah/Belum Dikelola |
|-----|---|----------------------|
| A.  | PAJAK DAERAH                              |                      |
| 1   | Pajak Hotel                               | Sudah                |
| 2   | Pajak Restoran                            | Sudah                |
| 3   | Pajak Hiburan                             | Sudah                |
| 4   | Pajak Reklame                             | Sudah                |
| 5   | Pajak Penerangan Jalan                    | Sudah                |
| 6   | Pajak Parkir                              | Sudah                |
| 7   | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan      | Sudah                |
| 8   | Pajak Air Tanah                           | Sudah                |
| 9   | Pajak Sarang Burung Walet                 | Sudah                |
| 10  | PBB Perdesaan dan Perkotaan               | Sudah                |
| 11  | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | Sudah                |
| B.  | RETRIBUSI DAERAH                          |                      |
| 1   | Kesehatan                                 | Sudah                |
| 2   | Persampahan                               | Sudah                |
| 3   | KTP dan Akta Capil                        | Belum                |
| 4   | Pemakaman                                 | Belum                |
| 5   | Parkir di tepi jalan umum                 | Sudah                |
| 6   | Pasar                                     | Belum                |
| 7   | Pengujian kendaraan bermotor              | Sudah                |
| 8   | Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran        | Belum                |
| 9   | Biaya Cetak Peta                          | Sudah                |
| 10  | Penyedotan kakus                          | Sudah                |
| 11  | Pengolahan limbah cair                    | Belum                |
| 12  | Tera/tera ulang                           | Belum                |
| 13  | Pendidikan                                | Belum                |
| 14  | Pengendalian menara Telekomunikasi        | Belum                |
| 15  | Pemakaian kekayaan Daerah                 | Sudah                |
| 16  | Pasar Grosir/Pertoko-an                   | Belum                |
| 17  | Tempat Pelelangan                         | Belum                |
| 18  | Terminal                                  | Belum                |
| 19  | Tempat Khusus Parkir                      | Belum                |
| 20  | Tempat Penginapan/villa                   | Belum                |
| 21  | Rumah Potong Hewan                        | Sudah                |
| 22  | Kepelabuhanan                             | Sudah                |
| 23  | Tempat Rekreasi dan Olahraga              | Belum                |
| 24  | Penyebrangan di air                       | Belum                |
| 25  | Penjualan Produksi Daerah                 | Belum                |
| 26  | Izin Mendirikan Bangunan                  | Sudah                |
| 27  | Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  | Belum                |
| 28  | Izin gangguan                             | Sudah                |
| 29  | Izin Trayek                               | Sudah                |
| 30  | Izin Usaha Perikanan                      | Sudah                |

Sumber: BP2RD

Untuk itu strategi optimalisasi yang dirumuskan dalam peningkatan PAD adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Intensifikasi dilakukan melalui perbaikan organisasi dan perangkatnya, perbaikan administrasi operasional dan penatausahaan termasuk teknologi informasi yang *user friendly*, peningkatan

jumlah personil dan kompetensinya, peningkatan pengendalian dan pengawasan, kegiatan penyuluhan pada masyarakat akan kesadaran membayar pajak dan retribusi serta pembentukan satuan tugas peningkatan PAD jika diperlukan.

Langkah ekstensifikasi dilakukan melalui pendataan dan pemetaan yang akurat serta perluasan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta objek pajak daerah maupun retribusi daerah yang baru, selain itu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu mendatangkan investor dan wajib dan objek pajak maupun retribusi yang baru.

## PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, realisasi PAD atas target dari sektor Pajak Daerah Kota Tanjungpinang rata-rata sebesar 116,65% (sangat efektif) dan sektor retribusi daerah rata-rata sebesar 125,01% (sangat efektif). Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Tanjungpinang bervariasi, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 33,91% dan tingkat pertumbuhan terendah tahun 2015 sebesar -0,59%. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2014 sebesar 42,09% dan tingkat terendah sebesar -44,42% pada tahun 2016. Secara keseluruhan, kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap PAD sebesar 50,53% dan kontribusi rata-rata retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 6,98%. Kontribusi dari sektor pajak daerah Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan rata-rata 85,93%. Nilai kontribusi pajak daerah pada tahun 2012 sebesar 87,32%, tahun 2013 sebesar 78,95%, tahun 2014 sebesar 82,91%, tahun 2015 sebesar 89,14% dan tahun 2016 sebesar 90,68%.
2. Terdapat faktor internal dan eksternal yang menghambat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan berpengaruh terhadap PAD
3. Perlu dilakukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD Kota

Tanjungpinang.

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran-saran kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerahnya melalui capaian PAD diatas 20% dari Total Pendapatan
2. Mengidentifikasi secara berkala kemudian menghilangkan faktor-faktor penghambat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan PAD
3. Melakukan kajian berkala dan berkesinambungan terhadap strategi optimalisasi penerimaan di sektor pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan PAD Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. A. (2014). Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.com Di Samarinda. *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.Com Di Samarinda*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2010th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi* (Revisi). Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Sidik, M. (2001). Machfud Sidik. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia*,
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.